

**RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021 - 2026**



Sewaka Dharma
Melayani Adalah Kewajiban



KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026

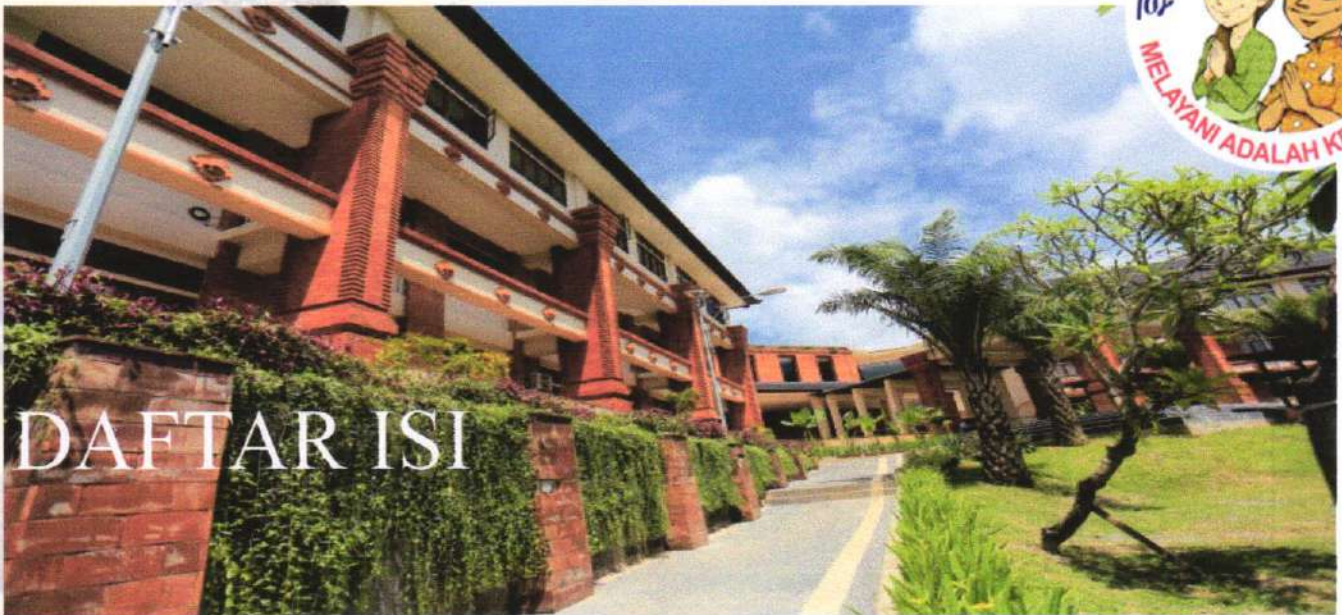
Rencana strategis merupakan penjabaran lebih lanjut visi, misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Denpasar, 6 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar

IB. BENNY PIDADA RURUS



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
NIP. 19720924 199803 1 008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	02
Daftar isi	03
Daftar Tabel	04

Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang	05
- Landasan Hukum	06
- Maksud dan Tujuan	06
- Sistematika Penulisan	07

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah.....	18
- Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
- Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	26
- Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.....	31
- Program Inovasi.....	32

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
- Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
- Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	42
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
- Penentuan Isu – Isu Strategis.....	43

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

- Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	47
---	----

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

- Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan.....	48
--	----

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

- Tabel 6.2 Rencana program ,kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2022-2026.....	49
---	----

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	59
- Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar.....	59

Bab VIII

Penutup	60
---------------	----

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Golongan PNS
2. Tabel 2.2 Rincian tenaga kontrak
3. Tabel 2.3 Jumlah SDM
4. Tabel 2.4 Aset dan Ekuitas
5. Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
7. Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
8. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
9. Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan
10. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
11. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama
12. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

BAB I PENDAHULUAN



I.1.Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kelembagaan sebagaimana dimuat pada Peraturan Walikota tentang kedudukan , Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dimuat pada surat nomor B/364/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Perangkat daerah agar menyusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar dan diimplementasikan setiap tahun kedalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

I.2.Landasan Hukum



Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar 2016-2021 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- h. *Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah*
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah
- m. ***Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021- 2026***
- n. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).
- o. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56),
- p. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 903 / 628 / BAPPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

I.3.Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya serta terkait pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan khususnya. Adapun tujuannya adalah sebagai "guide line" dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha



I.4.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab II ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab III ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Pada Bab IV ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- V.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab VI ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab VII ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- VII.1. Indikator Kinerja Utama
- VII.2. Indikator Kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

Bab VIII. Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :

I. Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (SEKBERYANDU)

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit
- Tidak transparan
- Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembentukan sekberyandu masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain masih terdapat loket pelayanan perijinan/non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit dan panjang, waktu yang lama serta biaya yang tinggi.



II. Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

Ket : Foto UPT

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelumnya dilakukan melalui Sekbaryandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya de-birokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menysasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya.



III. Dinas Perijinan
Kota Denpasar

Ket : Foto Dinas Perijinan

Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



IV. Badan PPTSP dan Penanaman Modal

Ket : Foto Badan PPTSP & PM

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Perizinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Dinas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perizinan di kota Denpasar.





Menindaklanjuti **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah** maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar**

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

- Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR



Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tanggal 12 Februari 2018 yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.



MAL PELAYANAN PUBLIK

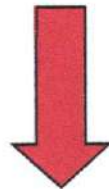
GEDUNG SEWAKA DHARMA - KOTA DENPASAR

Dasar Hukum MPP



PERMENPAN RB

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/160/HK/2018 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik
4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

INSTANSI YANG TERGABUNG DALAM MPP



Kementerian / Lembaga

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
4. Kepolisian Resort Kota Denpasar
5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar
6. Kantor Pengadilan Negeri Denpasar
7. Kementerian Agama

Badan Layanan / BUMN / BUMD / Swasta

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
5. PT. TASPEN (Persero)
6. Badan Narkotika Nasional (BNN) Denpasar
7. PT. PLN (Persero)

Pemerintah Provinsi Bali

1. Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali (Kantor Samsat)

Pemerintah Kota Denpasar

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kota Denpasar
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar (Perubahan Akun/ User sampai pelaku usaha dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa)
9. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
11. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Denpasar
13. Dinas Sosial Kota Denpasar

KELENGKAPAN INFORMASI JENIS LAYANAN

Informasi Seluruh layanan sudah tersedia di MPP Kota Denpasar yang melalui manual maupun Online yang dapat diakses di website, Instagram, Facebook DPMPTSP Kota Denpasar.





dpmptsp_denpasar and 2 others
Graha Sewaka Dharma-Denpasar



LAYANAN SAMSAT

UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR

MPP SEWAKADARMA
GRAHA SEWAKADARMA LUMINTANG - DENPASAR

jam pelayanan

SENIN S/D KAMIS
ISTIRAHAT

: 08.00 – 14.00 WITA
: 12.00 – 13.00 WITA

JUMAT

: 08.00 – 12.00 WITA

SYARAT : STNK ASLI DAN KTP ASLI
(KHUSUS PENGSAHAN TAHUNAN)

Vasudhaiva Kutumbakam

@dpmptsp_denpasar

dpmptspkotadenpasar

Chatbox DPMPTSP Ops
082102523600

75 3 24



Liked by irwan_str and others

dpmtsp_denpasar Halo semeton Denpasar. Berikut
Mimin info seputar pelayanan instansi yang terg... more
View all comments

II.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

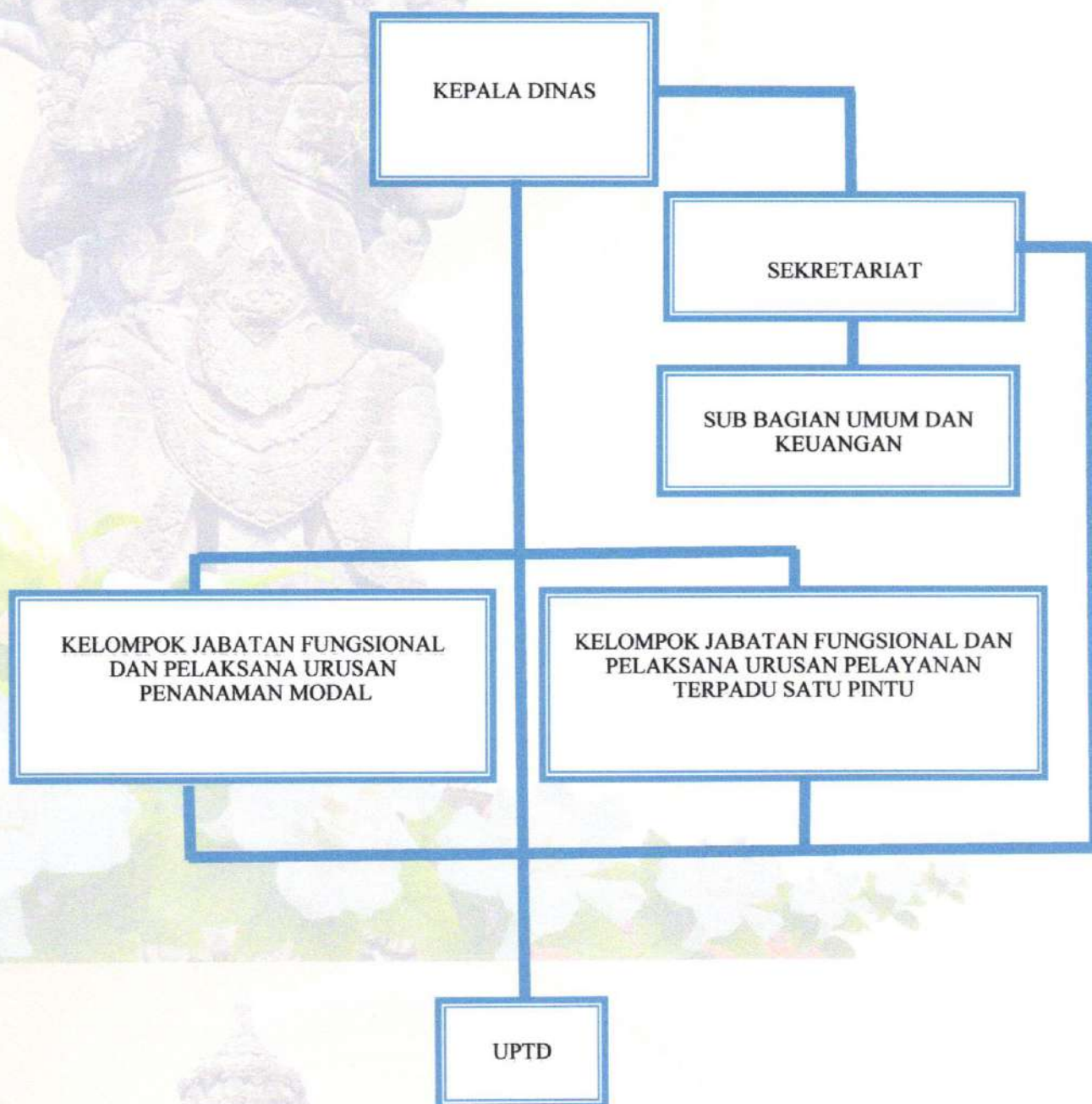
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan**
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional**
- 3. Koordinator jabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal**
- 4. Koordinator jabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI



A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta Peraturan Perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas
- e. menyusun dan Merumuskan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- h. melaksanakan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik serta sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan program dan perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang baik;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA)

Koordinator jabatan fungsional (Analisis Kebijakan Ahli Madya) di bidang penanaman modal memiliki tugas:

- a. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;
- b. merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;
- c. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan;
- d. penyusunan naskah akademik;
- e. menyediakan rekomendasi kebijakan;
- f. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan
- g. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan
- h. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan
- i. menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan;
- j. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan;
- k. melakukan advokasi kebijakan;
- l. melakukan diseminasi kebijakan;
- m. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
- n. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku referensi tingkat nasional, Buku referensi tingkat internasional, Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi, Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi, Artikel dalam jurnal internasional;
- o. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional, Internasional; dan menulis artikel di media massa

Tugas tambahan:

- Perencanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pengelolaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

D. KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA)

Koordinator jabatan fungsional (analisis kebijakan ahli madya) di bidang pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas :

- a. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Merumuskan issue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;
- c. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan
- d. penyusunan Naskah Akademik;
- e. menyediakan rekomendasi kebijakan;
- f. melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan;
- g. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;
- h. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan
- i. Menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan;
- j. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan;
- k. melakukan advokasi kebijakan;
- l. melakukan diseminasi kebijakan;
- m. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
- n. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku referensi tingkat nasional, Buku referensi tingkat internasional, Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi, Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi, Artikel dalam jurnal internasional;
- o. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional, Internasional; dan menulis artikel di media massa

Tugas Tambahan:

- Perencanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pengelolaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

II.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

• SDM

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebanyak 187 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 59 orang, dan Tenaga Kontrak 128 orang . Adapun Golongan PNS, dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIId	IIla	IIId	IIc	TOTAL
Jumlah (orang)	1	1	6	29	4	10	7	7	1	59

Tenaga Kontrak sebanyak 128 orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| 1. Tenaga operator komputer | : | 1 orang |
| 2. Administrasi | : | 71 orang |
| 3. Teknisi mekanik dan listrik | : | 1 orang |
| 4. Sopir | : | 5 orang |
| 5. Tenaga Kebersihan | : | 18 orang |
| 6. Kebun | : | 10 orang |
| 7. Tenaga keamanan | : | 22 orang |
| 8. Tenaga caraka | : | 1 orang |

Laki-Laki	Perempuan	Total
112	75	187



ASET DAN EKUITAS

No.	Uraian	Jumlah	
		2021	2022
1	2	3	4
I	Aset	65,394,593,346.39	63.543.016.855,71
	Aset Lancar	42,228,584.00	17.357.657,00
	Persediaan	42,228,584.00	17.357.657,00
	- ATK	15,484,280.00	5.851.453,00
	-Alat kebersihan	751,804.00	-
	-Cetak	25,537,500.00	4.586.250,00
	- Benda pos	-	880.000,00
	- Bahan Komputer	-	4.993.890,00
	-Alat listrik	420,000.00	476.634,00
	-Lainnya	35,000.00	569.430,00
	Jumlah	42,228,584.00	17.357.657,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
	Aset Tetap	65,157,113,028.39	63.407.951.214,71
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	13,426,540,775.28	14.967.679.275,28
	Gedung dan Bangunan	77,124,456,987.71	77,124,456,987.71
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	677,709,499.00	678.133.749,00
	Aset Tetap Lainnya	96,925,000.00	96,925,000.00
	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(26,168,519,233.60)	(29.459.243.797,28)
	-Penyusutan aset tetap peralatan mesin	(11,499,191,749.60)	(13.226.318.117,28)
	-Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan	(14,464,951,111.00)	(16.010.190.851,00)
	-Penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan	(108,241,373.00)	(126.599.829,00)
	-Penyusutan aset tetap lainnya	(96,135,000.00)	(96,135,000.00)
	Jumlah Aset Tetap	65,157,113,028.39	63.407.951.214,71
	Aset Lain-lain	195,251,734.00	117.707.984,00
	Aset Tak Berwujud	776,731,000.00	776,731,000.00
	Amortisasi ATB	(581,479,266.00)	(659.229.266,00)
	Jumlah Aset Lainnya	195,251,734.00	117.707.984,00
	Jumlah Aset	65,394,593,346.39	63.543.016.855,71
II	Kewajiban	85,564,446.00	191.421.576,00
	Kewajiban Jangka Pendek	85,564,446.00	191.421.576,00
	Utang Belanja Pegawai	2,284,026.00	-
	-Utang kekurangan gaji CPNS menjadi PNS	2,284,026	-
	Utang Belanja Barang/Jasa	83,280,420.00	93.921.576,00
	-Utang Belanja Telepon	2,899,163.00	2.489.959,00
	-Utang Belanja Air	134,700.00	159.200,00
	-Utang Belanja Listrik	80,054,157.00	91.087.517,00
	-Utang Instalasi Indovision	192,400.00	184.900,00
	Jumlah Kewajiban jangka pendek	85,564,446.00	93.921.576,00
	Kewajiban jangka panjang	-	-
	Jumlah Kewajiban jangka panjang	-	-
	Jumlah Kewajiban	85,564,446.00	191.421.576,00
III	EKUITAS		
	Ekuitas	65,309,028,900.39	63.351.595.279,71
	Jumlah Ekuitas	65,309,028,900.39	63.351.595.279,71
	Jumlah Kew. & Ekuitas	65,394,593,346.39	63.543.016.855,71

II.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio capaian tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	Nilai 75	Nilai 77	Nilai 79	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 79,25	Nilai 83,20	Nilai 84,12	Nilai 87,85	80,34	105,66 %	108,05 %	106,48 %	109,81 %	100,42 %
2	Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat	-	-	-	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	133,33 %	125 %	117,64 %	111,11 %	-
3	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan	-	-	-	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %	85,56 %	95,42 %	88,83 %	92,56 %	-	122,23 %	136,31 %	118,44 %	115,7 %	-
4	Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam 1 tahun	-	-	-	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5	Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	-	-	-	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 21,42 %	Peningkatan 239,13 %	Penurunan 35,84 %	Peningkatan 2.655 %	-	1.071 %	11.956 %	-	-	-
6	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	-	-	-	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 34,30 %	Penurunan 27,79 %	Peningkatan 63,49 %	Penurunan 25,77 %	Penurunan 22,57 %	1.715 %	-	3.174,5 %	-	-
7	Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	-	-	-	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 5 %	Penurunan 27,74 %	Penurunan 5,19 %	Penurunan 49,68 %	Penurunan 27,18 %	-	554,8 %	103,8 %	993,6 %	543,6 %	-



Tabel 2.6[illegible]

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Peningkatan koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha	90.130.000	99.110.000	54.472.000	29.850.000	-	79.417.400	76.104.300	54.446.980	14.600.000	-	88,11	76,79	99,95	48,91	-	-	-
Kegiatan Promosi Penanaman Modal	240.300.000	234.900.000	168.900.000	-	-	220.683.300	223.260.900	160.206.400	-	-	91,84	95,05	94,85	-	-	-	-
Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan	-	29.475.000	29.750.000	-	-	-	29.475.000	29.250.000	-	-	-	100	98,32	-	-	-	-
Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	37.115.000	23.610.000	15.150.000	-	-	37.075.000	22.110.000	15.150.000	-	-	99,89	93,65	100	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar	111.200.000	-	-	-	-	110.550.000	-	-	-	-	99,42	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	111.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	37.900.000	-	88.200.000	-	-	27.981.400	-	73.929.800	-	-	73,83	-	83,82	-	-	-	-
Kegiatan Kajian Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Kota Denpasar	124.200.000	-	-	-	-	116.050.000	-	-	-	-	93,44	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penanaman modal	-	74.400.000	-	-	-	-	74.400.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	-	-	28.925.000	-	-	-	-	28.925.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	113.990.000	-	-	-	-	110.045.000	-	-	-	-	96,54	-	-
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	-	-	-	-	343.020.840	-	-	-	-	314.585.772	-	-	-	-	91,71	-	-
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perijinan	264.400.000	164.050.000	156.450.000	113.200.000	-	188.973.000	134.879.000	148.850.000	113.200.000	-	71,47	82,22	95,14	100	-	-	-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran pada tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021	Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2021
	BELANJA DAERAH			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.087.601.483	13.016.509.734	82,40
-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.087.601.483	13.016.509.734	82,40
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	963.365.304	864.159.032	89,70
-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Lampu Kantor	72.615.608	71.145.268	97,98
-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	484.441.380	422.982.300	87,31
-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	302.798.316	287.842.464	95,06
-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.190.000	44.869.000	67,79
-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	37.320.000	37.320.000	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.648.480.696	5.038.098.677	89,19
-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.508.200.000	964.038.457	63,92
-	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	361.705.000	353.505.000	97,73
-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.778.575.696	3.720.555.220	98,46
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.355.000	969.911.922	85,81
-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.255.000	287.616.080	81,88
-	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	779.100.000	682.295.842	87,57
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	113.990.000	110.045.000	96,54
1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	113.990.000	110.045.000	96,54
-	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	113.990.000	110.045.000	96,54

No	Uraian	Anggaran pada tahun 2021	Realisasi Anggaran Tahun 2021	Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2021
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	190.545.000	184.255.000	96,70
1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	190.545.000	184.255.000	96,70
-	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	190.545.000	184.255.000	96,70
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	343.020.840	314.585.772	91,71
1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	343.020.840	314.585.772	91,71
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	47.105.400	42.157.732	89,50
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	201.965.440	183.228.040	90,72
-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	93.950.000	89.200.000	94,94
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	67.600.000	19.800.000	29,29
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	67.600.000	19.800.000	29,29
-	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	67.600.000	19.800.000	29,29

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



Tantangan

- Lemahnya koordinasi antar OPD
- Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
- Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik (SKM).

Peluang

- Tingginya minat investasi pelaku usaha.
- Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.
- Online Single Submission (OSS)



II.5. Program Inovasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Adapun produk inovasi tersebut yaitu :

Layanan One Day Service (ODS)

- Keputusan Walikota Denpasar 188.45/282/HK/2016 yang merupakan revisi Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.
- Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan untuk :
 1. **SIUP dan TDP** perorangan dengan neraca awal perusahaan diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.
 2. **SIKTTK** (Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian)
 3. **SIKP** (Surat Ijin Kerja Perawat)
 4. **SIKPG** (Surat Ijin Kerja Perawat Gigi)
 5. **SIRO** (Surat Ijin Kerja Refraksionis optisen)
 6. **SIPR** Insidentil & Legalisir Ijin



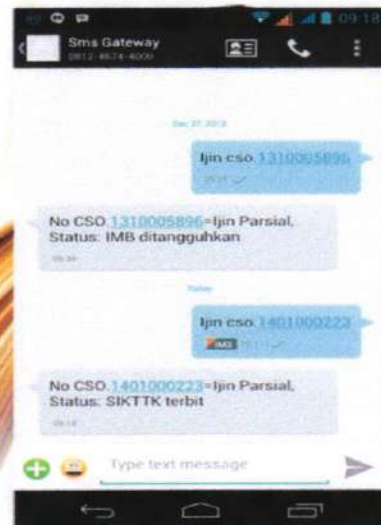
Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)



- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/929/HK/2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling
- Merupakan revisi dari Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)
- Layanan *Three In One*: Layanan *Front Office*, Layanan ODS dan Perijinan Online.

SMS Gateway

- Memberikan informasi Cek Status, Pemberitahuan ijin telah terbit serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan ijin yang ditolak melalui Media SMS



Pengecekan Ijin Melalui Website dan Aplikasi Mobile

- Memberikan informasi posisi berkas pemohon dan memberikan informasi transparansi biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.
- Saat ini sudah dikembangkan dengan menambahkan pada aplikasi **PRO DENPASAR+ (Pelayanan Rakyat Online Denpasar)**



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perijinan

- Sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
- Terintegrasi dengan ProDenpasar+

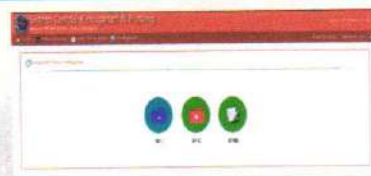


Perijinan Online

- Layanan Perijinan Online ditujukan untuk memberi kemudahan dalam mengajukan permohonan Perpanjangan/Daftar Ulang Ijin melalui media online (Internet).



Sistem keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol



Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Accrual Basis

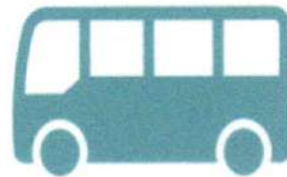
[illegible]

**Sertifikasi ISO
9001 : 2015**

- Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang bermutu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar telah menyusun sistem manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)



Three In One Mobile Service



Three In One
Mobile Service
(pada Pelayanan
Perijinan Keliling)

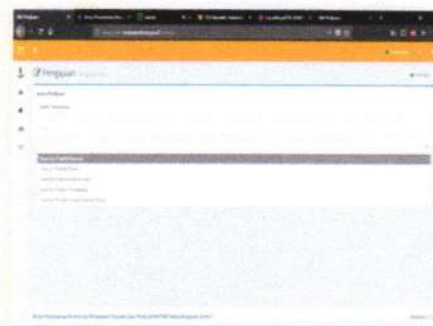
Layanan
Satu Hari
Jadi
(**One Day
Service**)

SMS
**Gateway
&
Tracking
System**

Sistem
Informasi
**Perijinan
Online
(SIPON)**

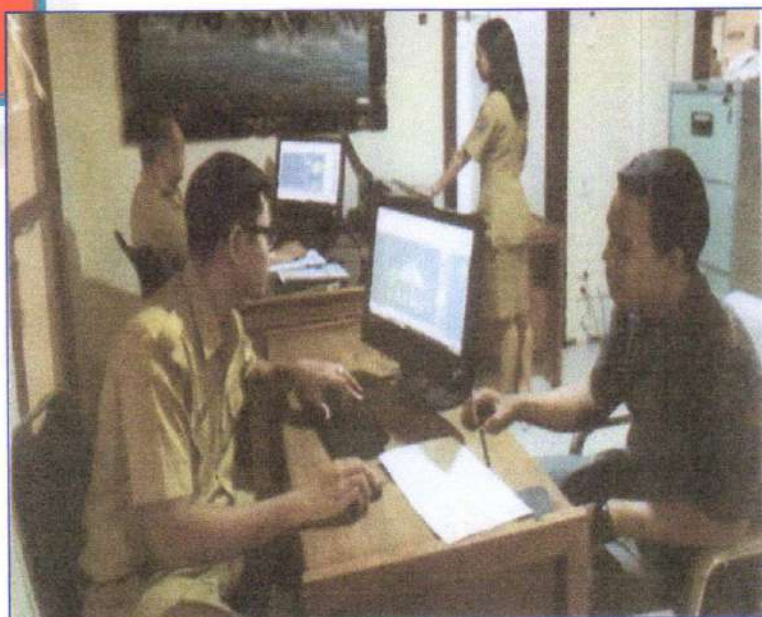
- ✓ Pemberian Informasi dan Penerimaan Berkas
- ✓ Layanan One Day Service
- ✓ Layanan SIPON

Sistem Aplikasi Perijinan dengan Tanda Tangan Digital

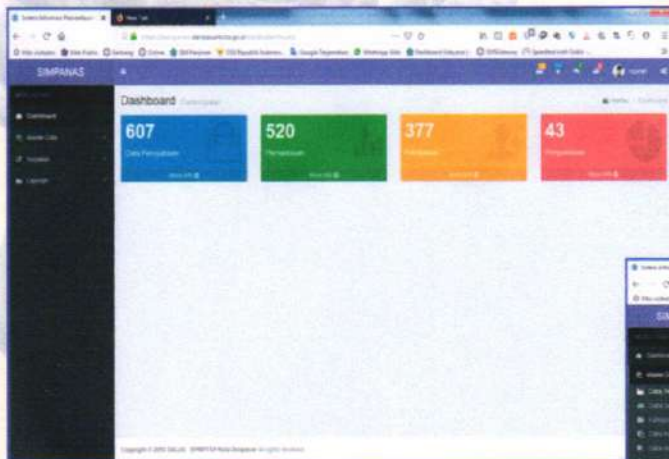


Sistem Pelayanan ini dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui alamat <http://pelayanan.denpasarkota.go.id>. Untuk Tahap Awal jenis perijinan yang dilayani adalah perijinan sektor kesehatan dengan jenis ijin berupa Surat Ijin Praktik Perawat. Kemudian diikuti oleh Surat Ijin Praktik Bidan, Surat Ijin Praktis Fisioterapis, Surat Ijin Praktik Elektromedik, dan Surat Ijin Terapis Gigi dan Mulut. Total ada 5 jenis ijin sektor kesehatan. Jenis Pelayanan ini sudah dilaksanakan mulai awal Juni 2018 dan sampai saat ini (17 Sept 2018) telah diterbitkan sebanyak 150 ijin bertandatangan digital.

Pelaksanaan Pelayanan Gambar Arsitektur Gratis



SIMPANAS (Sistem Informasi Pemantauan, Pem- binaan dan Pengawasan)



The screenshot shows the SIMPANAS Master Data table. The table has columns for 'Nama Pemantau', 'Alamat', 'No. Telp.', 'Email', and 'Status'. The data is organized into a table with multiple rows, each representing a different entity being monitored or managed.

SIPOIN Sistem Informasi Potensi Investasi



Sistem ini digunakan untuk mengetahui potensi investasi dengan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Kota Denpasar



SIMPATIK

Pelayanan perizinan pada Kecamatan yang terintegrasi dengan pelayanan perizinan melalui OSS (*one single* Pelayanan yang diberikan pada inovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan) merupakan *submission*) pada DPMPTSP Kota Denpasar untuk kelancaran masyarakat dalam mengajukan proses perizinan DPMPTSP Kota Denpasar dengan melakukan terobosan melalui kegiatan inovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan), dengan mendorong pihak Kecamatan untuk membangun sistem yang terintegrasi dan terkoneksi di Kecamatan sehingga mereka dapat melayani pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

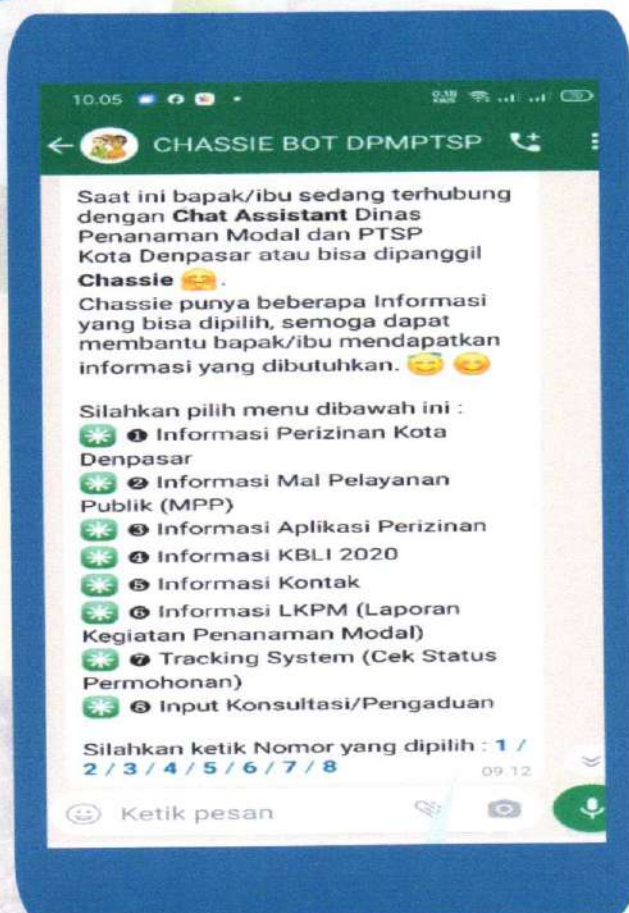


Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu :

- Memberikan informasi terkait pelayanan perizinan berusaha
- Memberikan pendampingan dalam pemrosesan perizinan berusaha
- Memberikan bantuan pendaftaran perizinan melalui OSS



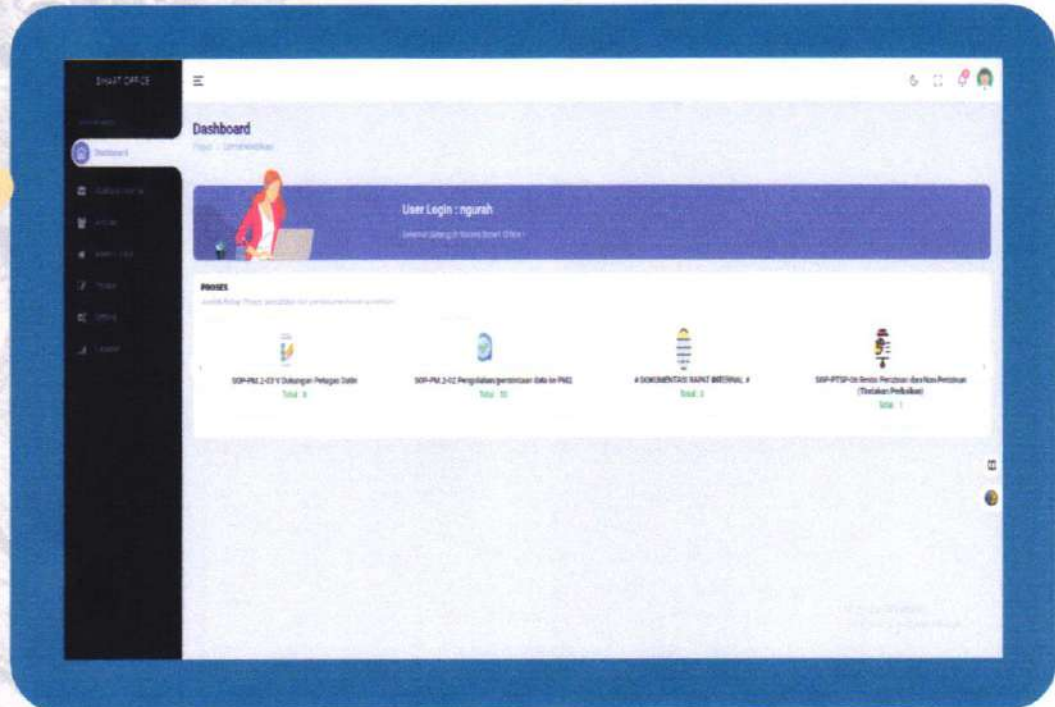
APLIKASI CHASSIE



Sistem chassie ini menggunakan media whatsapp sehingga mudah digunakan dan jangkauannya kepada masyarakat sangat luas dikarenakan sebagian besar masyarakat memanfaatkan aplikasi whatsapp untuk mengirimkan pesan text suara ataupun pesan gambar/video

Sistem dapat berjalan secara otomatis selama 24 jam dan apabila ada konsultasi/pengaduan yang masuk melalui chassie ini maka konsultasi / pengaduan tersebut akan otomatis diteruskan kedalam group whatsapp dari tim pengaduan DPMPTSP. Hal ini akan mempercepat respon petugas dalam menanggapi konsultasi/pengaduan dari masyarakat dan mempermudah koordinasi dalam tim pengaduan.

SMART OFFICE



Sistem Smart office ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan konsep Single Sign On (SSO) sehingga tidak perlu memasukkan username dan password (login) setiap akan membuka aplikasi yang ada.

Sistem Informasi Smart office merupakan sistem digital berbasis web yang dibangun untuk mengelola data dukung pelaksanaan SOP maupun Non SOP serta berfungsi untuk mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sistem smart office ini terintegrasi dengan whatsapp gateway (Inovasi Chassie) sehingga memungkinkan sistem untuk menyampaikan notifikasi proses yang terjadi dalam sistem kepada pengguna yang dituju melalui pesan whatsapp.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan jumlah investasi	Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	Belum adanya peta/informasi pote. investasi yang terbaru dan kurangnya insentif untuk investor
			Belum maksimalnya penyederhanaan birokrasi perijinan
			Perlambatan investasi akibat kejadian luar biasa
			Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembinaan daya saing investasi
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya indeks pelayanan publik



III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada visi pembangunan Kota Denpasar yaitu : " KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU " dan mengacu juga pada misi pembangunan Kota Denpasar yaitu :

Misi 1

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .

Misi 3

Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam mewujudkan misi pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas yaitu : peningkatan jumlah investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik .Dengan dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Pemetaan permasalahan berdampak langsung terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra .Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar
2. Meningkatnya indeks pelayanan publik.

Upaya –upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :

- Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan perijinan
- Lebih intensif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran ijin investasi
- Melakukan sosialisasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha
- Menyusun kajian kebijakan penanaman modal
- Melakukan evaluasi Rencana umum penanaman modal
- Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- Melakukan promosi penanaman modal

Dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

III.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar belum memiliki Rencana detail tata ruang (RDTR) sehingga untuk penentuan fungsi kawasan maupun zonasi tidak dapat dilaksanakan .RDTR merupakan dasar untuk menetapkan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) .RDTR / peraturan zonasi harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar dari RDTR / peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar
2. Belum optimalnya pelayanan publik.



III.5.1. Analisis Lingkungan Internal-Eksternal (SWOT)

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

Kondisi Internal (Kekuatan)

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
- b. Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berbasis IT
- c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT.
- d. Terciptanya produk inovasi
- e. Sistem Pelayanan Perijinan Online

Kondisi Internal (Kelemahan)

- a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal
- c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- d. Keterbatasan anggaran.

Kondisi Eksternal (Tantangan)

- a. Lemahnya koordinasi antar OPD
- b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
- c. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik (SKM).

Kondisi Eksternal (Peluang)

- a. Tingginya minat investasi pelaku usaha.
- b. Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.
- c. Online Single Submission (OSS)

III.5.2.Strategi SWOT



Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

- A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan semua proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penerbitan ijin
- B. Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses penerbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermudah interaksi dengan pemohon / masyarakat.
- C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan publik.
- D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik
- E. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 : “ KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU “ penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana .
3. Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi BirokrasimenujuTata Kelola Pemerintahan yang Baik(Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, PemanfaatanTeknologi danInovasi MenujuKeseimbangan Pembangunan BerbasisTri Hita Karana .
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali .

Mengacu pada misi pembangunan yang pertama dan ketiga , maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %
2	Optimalnya pelayanan publik	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Nilai 4,35	Nilai 4,40	Nilai 4,90	Nilai 4,92	Nilai 4,94

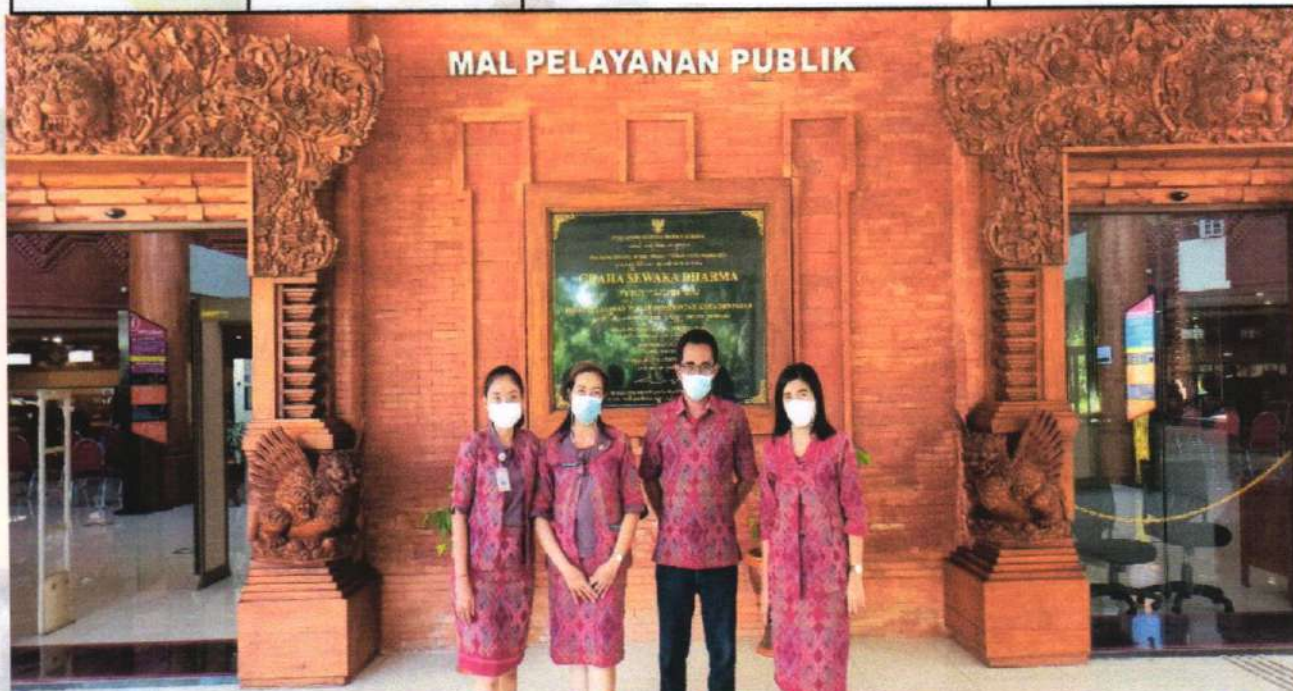
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V. 1.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan			
MISI 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Mendorong tumbuhnya investasi	Menguatkan iklim investasi
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi- menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) .			
Optimalnya pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan perijinan dan non perijinan berlandaskan Sewaka Dharma	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang efektif dan efisien

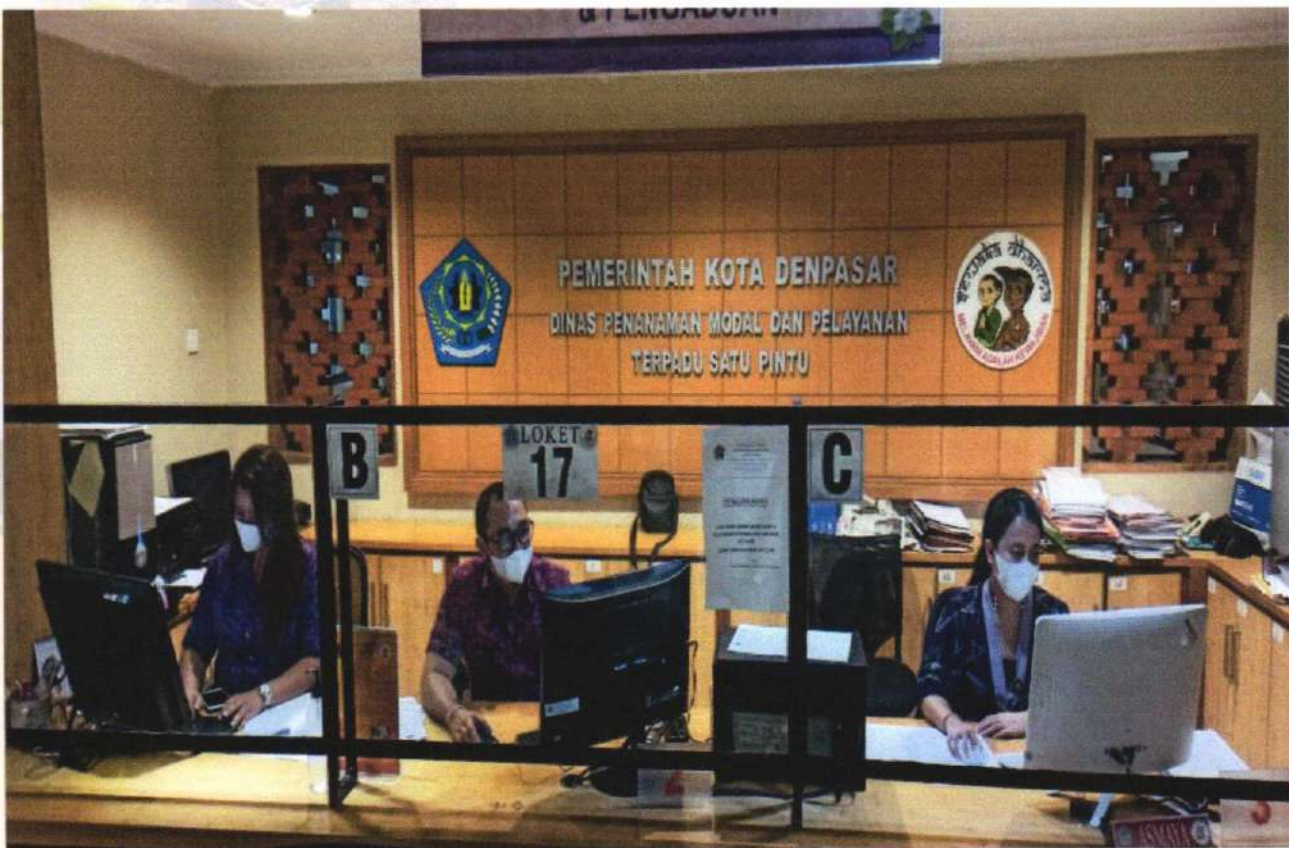


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang/jasa.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah) 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar				Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	Rp.759.755.428.729	Peningkatan 2 %	
	1.Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar			Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Rp.759.755.428.729	Peningkatan 2 %	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	-	20 % (1 Lokasi)	-
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal tepat waktu	-	-	-
			Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	-	-	-
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	-	1 laporan	-
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	-
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kota Denpasar	6.193 Investor	Peningkatan 2 %	45.468
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	-	1 Laporan	45.468
			Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten / kota	-	-	-
				Laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	-	1 Laporan	45.468
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	-
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan UKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina	17,22 %	20 %	412.352
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	-	100 %	412.352
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	300 Pelaku usaha	274.680
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	-	3 Kegiatan Usaha	137.672

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2020 perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah) 2022	
								Target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8
2. Optimalnya pelayanan publik						Indeks pelayanan publik dalam kategori prima		Nilai 4,35	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik					Indeks pelayanan publik		Nilai 4,35	
		2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,85	Nilai 87,87	157.945
					1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	-	1 Laporan	157.945
					Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	-	-	-
					Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	12 kegiatan usaha	133.225
					Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	1.000 orang	24.720
		2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100 %	100 %	153.300
					Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	-	100 %	153.300
					Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	2 dokumen	153.300

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)	
						2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		21801	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	19.356.588,558
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	-	12 bulan	11.383.141,954
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	73 orang / bulan	11.383.141,954
			Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat daerah	Pemenuhan Pakalan dan Atribut Pegawai	-	-	-
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-	12 bulan	1.087.693,848
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	117.472,800
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	501.862,900
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 paket	371.223,148
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 paket	59.815
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	7 dokumen	37.320

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah) 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	100 %	5.547.952,756
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	1.676.100
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	86.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	3.785.852,756
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	-	12 bulan	1.337.800
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	33 unit	339.350
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 Unit	998.450

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar Tahun 2022—2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)													
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penangg ung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Optimalnya penyeleng- garaan inves- tasi di Kota Denpasar				Persentase peningkatan jumlah inves- tasi di Kota Denpasar	2.223.566. 489.301	Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 10 %			
	1.Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar			Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	2.223.566. 489.301	Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 2 %		Peningkata n 10 %			
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	-	20 % (1 Lokasi)	-	20 % (1 Lokasi)	110.775	20 % (1 Lokasi)	304.070	20 % (1 Lokasi)	245.472, 900	20 % (1 Lokasi)	146.422	100 % (5 Lokasi)	806.739,900	DPMTSP	DPMTSP
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal tepat waktu	-	-	-	-	-	1 dokumen	102.660	1 dokumen	40.233	1 dokumen	45.138	3 dokumen	188.031		
			Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	-	-	-	-	-	1 dokumen	102.660	-	-	-	-	1 dokumen	102.660		
			Sub Kegiatan Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupat- en / Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan anata- ra usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	37.333	1 dokumen	45.138	1 dokumen	82.471		
			Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmoni- sasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	2.900	-	-	1 dokumen	2.900		
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	-	1 laporan	-	1 laporan	110.775	1 laporan	201.410	1 laporan	205.239, 900	1 dokumen	101.284	5 laporan	618.708,900		
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 laporan	110.775	-	-	-	-	-	-	1 laporan	110.775		
			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 dokumen	201.410	1 dokumen	205.239, 900	1 dokumen	101.284	3 dokumen	507.933,900		
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kota Denpasar	-	Peningkata n 2 %	45.468	Peningkata n 2 %	326.278	Peningkata n 2 %	38.946,8 20	Peningkata n 2 %	271.184	Peningkata n 2 %	328.714	Peningkata n 10 %	1.010.590,820	DPMTSP	DPMTSP
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	-	1 laporan	45.468	1 laporan	326.278	1 laporan	38.946,8 20	1 laporan	271.184	1 laporan	328.714	5 laporan	1.010.590,820		
			Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	-	1 laporan	45.468	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	45.468		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	-	3 dokumen	326.278	3 dokumen	38.946,8 20	1 dokumen	271.184	1 dokumen	328.714	8 dokumen	965.122,820		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)													
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RP/JMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penangg ung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar				Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	2.223.566.489.301	Peningkatan 2 %		Peningkatan 2 %		Peningkatan 2 %		Peningkatan 2 %		Peningkatan 5 %		Peningkatan 13 %			
	1.Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar			Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	2.223.566.489.301	Peningkatan 2 %		Peningkatan 2 %		Peningkatan 2 %		Peningkatan 2 %		Peningkatan 5 %		Peningkatan 13 %			
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina	17,22 %	20 %	274.680	20 %	278.497,640	20 %	599.377	20 %	14.172	20 %	138.920	20 %	1.305.646,640	DPMP TSP	DPMP TSP
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	-	100 %		100 %	278.497,640	100 %	599.377	100 %	14.172	100 %	138.920	100 %	1.305.646,640		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	300 Pelaku usaha	274.680	300 Pelaku usaha	278.497,640	-	-	-	-	-	-	600 Pelaku usaha	553.177,640		
			Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	-	-	14 Kegiatan Usaha	67.392	14 Kegiatan Usaha	-	14 Kegiatan Usaha	7.308	42 Kegiatan Usaha	74.700		
			Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	-	-	-	387 Pelaku usaha	335.250	300 Pelaku usaha	14.172	300 Pelaku usaha	108.128	987 Pelaku usaha	457.550		
			Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data , Profil dan Informasi Kegiatan Usahadari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	-	-	-	-	24 Kegiatan Usaha	196.735	24 Kegiatan Usaha	-	45 Kegiatan Usaha	23.484	93 Kegiatan Usaha	220.219		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)												OPD Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Optimal-nya pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	21804		Indeks pelayanan publik dalam kategori prima	Nilai 4,45	Nilai 4,35		Nilai 4,40		Nilai 4,90		Nilai 4,92		Nilai 4,94					
				Indeks pelayanan publik	Nilai 4,45	Nilai 4,35		Nilai 4,40		Nilai 4,90		Nilai 4,92		Nilai 4,94					
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 80,34	Nilai 87,87	157.945	Nilai 87,89	45.195	Nilai 87,91	69.005	Nilai 87,93	55.787	Nilai 87,95	48.136	Nilai 87,95	376.068	DPMPTSP	DPMPTSP
			1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	-	1 Laporan	157.945	1 Laporan	45.195	1 Laporan	69.005	1 Laporan	55.787	1 Laporan	48.136	5 Laporan	376.068		
			Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		12 Kegiatan Usaha	133.225	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Kegiatan Usaha	133.225		
			Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	1.000 orang	24.720	1.000 orang	45.195	-	-	-	-	-	-	2.000 orang	69.915		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	1.000 Pelaku usaha	69.005	1.000 Pelaku usaha	11.505	1.000 Pelaku usaha	9.550	3.000 Pelaku usaha	90.060		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	1.000 Pelaku usaha	28.004	1.000 Pelaku usaha	24.640	2.000 Pelaku usaha	52.644		
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha		-	-	-	-	-	-	110 Kegiatan Usaha	16.278	110 Kegiatan Usaha	13.946	220 Kegiatan Usaha	30.224		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100 %	100 %	153.300	100 %	273.825	100 %	273.800	100 %	542.200	100 %	414.800	100 %	1.657.925	DPMPTSP	DPMPTSP
		21806	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	-	100 %	153.300	100 %	273.825	100 %	273.800	100 %	542.200	100 %	414.800	100 %	1.657.925		
			Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	1 dokumen	153.300	2 dokumen	273.825	3 dokumen	273.800	2 dokumen	542.200	4 dokumen	414.800	10 dokumen	1.657.925		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)												OPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	19.356.588,558	100 %	20.669.541,682	100 %	22.959.849,384	100 %	21.099.284,550	100 %	29.706.125,216	100 %	113.791.389,390	DPMPTSP	DPMPTSP	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	65.598	-	-	100 %	65.598		
			Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	65.598	-	-	2 Dokumen	65.598		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	-	12 bulan	11.383.141,954	12 bulan	11.825.999,706	12 bulan	13.286.308,274	12 bulan	14.990.125,100	12 bulan	22.190.919,400	60 bulan	73.676.494,434			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	73 orang / bulan	11.383.141,954	73 orang / bulan	11.825.999,706	58 orang / bulan	13.286.308,274	57 orang / bulan	14.990.125,100	125 orang / bulan	22.190.919,400	386 orang / bulan	73.676.494,434			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat	-	-	-	1 tahun	35.200	-	-	1 tahun	291.340	-	-	2 tahun	326.540			
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	1 paket	35.200	-	-	1 paket	36.200	-	-	2 paket	71.400			
			Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	10 orang	255.140	-	-	10 orang	255.140		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-	12 bulan	1.087.693,848	12 bulan	1.272.964,220	12 bulan	1.218.384,200	12 bulan	1.221.354,700	12 bulan	1.255.669	60 bulan	6.056.065,968			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	117.472,800	1 paket	129.502,800	2 paket	129.808	2 paket	120.885	2 paket	163.270	8 paket	660.938,600			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	501.862,900	1 paket	612.123,500	12 paket	555.806,700	11 paket	561.145,200	13 paket	584.392	38 paket	2.815.330,300			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 paket	371.223.148	1 paket	383.252,920	5 paket	402.749,500	5 paket	414.484,500	6 paket	438.871	18 paket	2.010.581,068			
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 paket	59.815	1 paket	57.305	1 paket	64.620	1 paket	59.440	1 paket	39.148	5 paket	280.328			
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	7 dokumen	37.320	7 dokumen	90.780	5 dokumen	65.400	1 dokumen	65.400	1 dokumen	29.988.000	21 dokumen	288.888						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)													
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	100 %	171.408	100 %	569.204	100 %	740.612	DPMPTSP	DPMPTSP
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	18 Unit	171.408	49 unit	569.204	67 unit	740.612		
			Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	100 %	5.547.952,756	100 %	6.116.102,756	100 %	6.851.322,210	100 %	2.727.331,050	100 %	3.901.424.816	100 %	25.144.133,588	DPMPTSP	DPMPTSP
			Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	1.676.100	1 Laporan	1.802.600	1 Laporan	1.479.400	1 Laporan	1.497.400	1 Laporan	1.453.190	5 Laporan	7.908.690		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	86.000	1 Laporan	556.500	1 Laporan	116.212	-	-	-	-	5 Laporan	758.712		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	3.785.852,756	1 Laporan	3.757.002,756	1 Laporan	5.255.710,210	1 Laporan	1.229.931,050	1 Laporan	2.448.234.816	5 Laporan	16.476.731,588		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	-	12 bulan	1.337.800	12 bulan	1.419.275	12 bulan	1.603.834,700	12 bulan	1.632.127,700	12 bulan	1.788.908	60 bulan	7.781.945,400	DPMPTSP	DPMPTSP
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	33 unit	339.350	33 unit	358.875	33 unit	496.607	33 unit	465.550	31 unit	411.750	165 unit	2.072.132		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 Unit	998.450	1 Unit	1.060.400	1 Unit	1.107.227,700	1 Unit	1.166.577,700	1 Unit	1.377.158	5 Unit	5.709.813,400		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

N O	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	%	Rp.759.755.428.729	2	2	2	2	2	10
2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Nilai 4,3	Nilai 4,35	Nilai 4,40	Nilai 4,90	Nilai 4,92	Nilai 4,94	Nilai 4,94

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

N O	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	%	-	20 (1 Lokasi)	20 (1 Lokasi)	20 (1 Lokasi)	20 (1 Lokasi)	20 (1 Lokasi)	100 (5 Lokasi)
2	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	%	6.193 investor	2	2	2	2	2	10
3	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina	%	17,22	20	20	20	20	20	20
5	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	Nilai 87,85	Nilai 87,87	Nilai 87,89	Nilai 87,91	Nilai 87,93	Nilai 87,95	Nilai 87,95

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat memberikan pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan harapan masyarakat.





Graha Sewaka Dharma, Jl. Majapahit, Lumintang Denpasar, Bali
Phone : (0361) 428610, 430820. Fax (0361) 416075
email : perijinan@denpasarkota.go.id
<http://perijinan.denpasarkota.go.id>